

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Perkawinan antara seorang perempuan keturunan Cina di Singkawang, Kalimantan Barat dengan laki-laki warga negara Taiwan sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian dalam kenyataannya perkawinan tersebut didasarkan atas pertimbangan peningkatan ekonomi keluarga, tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, dan usia dari mempelai wanita ada yang kurang dari 16 tahun, serta tidak ada dispensasi dari Pengadilan dalam melakukan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena tidak dipenuhinya syarat perkawinan sebagaimana pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.
- b. Perlakuan pemerintah dalam menyikapi perkawinan keturunan Cina di Singkawang, Kalimantan Barat tersebut kurang, yang nampak

bahwa fenomena model perkawinan tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Kurangnya perhatian ini sebenarnya bukan disebabkan karena lemahnya peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, melainkan karena kurang pedulinya aparat terkait dalam hal ini pihak Pegawai Pencatat Perkawinan yang mempunyai peran untuk menegakkan Undang-undang Perkawinan sangat lemah.

4.2. Saran

- a. Peran orang tua sangat besar dalam perkawinan perempuan keturunan Cina di Singkawang, Kalimantan Barat ini, untuk itu perlu memberikan sanksi yang tegas kepada orang tua tersebut, karena tindakannya telah mengarah pada perdagangan perempuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Pihak-pihak terkait yaitu petugas pencatat perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan perempuan keturunan Cina di Singkawang, Kalimantan Barat yang tidak melakukan pencegahan perkawinan tersebut hendaknya diberi sanksi pidana, karena